

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 10

TAHUN : 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;

b.bahwa....

- b. bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 92).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang
dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah
Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretariat Daerah adalah
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bogor.

5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan sosial.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di daerah yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Keluarga Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan keluarga miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
16. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin memiliki tujuan:

- a. menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin perlindungan atas hak asasi manusia;
- c. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin guna membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2). Bantuan...

- (2) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara perdata, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
- (2) Orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau kelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH
DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Pemerintah
Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel;
 - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin pada akhir tahun anggaran; dan
 - e. melakukan pembinaan dan/atau pelatihan paralegal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada badan peradilan setempat.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Pemerintah Desa bertugas:
 - a. melakukan pengumpulan/inventarisasi data masyarakat miskin yang menghadapi perkara hukum; dan
 - b. melakukan pengorganisasian pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa berwenang:
 - a. mengusulkan penanganan penyelesaian perkara hukum yang dihadapi masyarakat miskin di desa kepada Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan kerjasama latihan paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; dan
 - c. mengusulkan pelatihan bagi paralegal kepada Pemerintah Daerah.

BAB III
PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

b. menyerahkan...

- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan keluarga miskin dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan keluarga miskin.
- (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mendapatkan...

- f. mendapatkan informasi dan data dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan kepada Dinas mengenai program Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;

d. menjaga...

- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali terdapat alasan yang sah secara hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin berhak:

a. mendapatkan...

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan Pemberi Bantuan Hukum yang tidak memberikan pelayanan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum kepada Tim Pengawas.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan

b. membantu...

- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dibandingkan dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum

Pasal 17

Standar Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin secara litigasi, meliputi:

- a. standar bantuan hukum dalam perkara pidana;
- b. standar bantuan hukum dalam perkara perdata; dan
- c. standar bantuan hukum dalam perkara tata usaha negara.

Pasal 18

(1) Penerima Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dalam perkara pidana, terdiri atas:

- a. tersangka; dan/atau
- b. terdakwa.

(2) Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana, dimulai dari tahapan:

- a. penyidikan;
- b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
- c. upaya hukum.

(3). Bantuan...

- (3) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara untuk mendapat masukan;
 - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - e. membuat eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli;
 - g. melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 19

(1) Penerima Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dalam perkara perdata, terdiri atas:

- a. penggugat; dan/atau
- b. tergugat.

(2) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. membuat surat kuasa;
- b. melakukan gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. membuat surat gugatan;
- d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
- e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
- h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau saksi ahli;
- i. membuat...

- i. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
 - j. membuat memori banding atau kasasi dan peninjauan kembali.
- (3) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau saksi ahli; dan/atau
 - h. menyiapkan memori banding atau kasasi dan peninjauan kembali.

Pasal 20

- (1) Penerima Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dalam perkara tata usaha negara yaitu Penggugat.
- (2) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - d. membuat surat gugatan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
 - f. menghadapi sidang persiapan;
 - g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli;
 - h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
 - i. menyiapkan memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin secara Nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum Litigasi terhadap perkara atau Penerima Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang sama.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan...

- h. pendampingan di luar pengadilan;
dan/atau
 - i. penyusunan dokumen hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan pemberian bantuan hukum untuk Masyarakat Miskin secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, calon Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 22 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat

Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.

Pasal 25

- (1) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat:

a. identitas...

- a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. nama program;
 - c. tujuan program;
 - d. deskripsi program;
 - e. target pelaksanaan;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan; dan
 - h. rincian biaya program.
- (2) Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:

a. surat...

- a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
- b. fotokopi surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
- c. surat keterangan tidak mampu atau dokumen sejenisnya dari Lurah atau Kepala Desa setempat;
- d. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
- e. Program Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dari Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan;
- f. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
- g. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk perkara yang sama; dan
- h. melaporkan perkembangan perkara yang diperoleh dari anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 27

- (1) Dinas wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin telah memenuhi persyaratan, Dinas mencairkan anggaran Bantuan Hukum sesuai dengan Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Paragraf 2

Bantuan Hukum secara Litigasi

Pasal 28

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum secara Litigasi untuk Masyarakat Miskin dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tahapan penanganan Perkara:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan dan proses persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau proses persidangan tingkat I, proses putusan pengadilan tingkat banding, proses putusan pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus...

- c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan, proses persidangan atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per perkara, sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 3

Bantuan Hukum secara Nonlitigasi

Pasal 29

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi untuk Masyarakat Miskin dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 3 (tiga) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan bantuan hukum secara Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya yang diatur oleh Bupati.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin kepada Bupati melalui Dinas.

(2). Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LARANGAN

Pasal 31

Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:

- a. pembatalan...

- a. pembatalan diberikannya anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; dan
- b. dilaporkan kepada lembaga yang menaungi advokat dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat perkara;
 - b. verifikasi terhadap laporan proses beracara Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas, yang terdiri dari:
 - a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengawasan;

c. perangkat...

- c. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. unit kerja yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bantuan hukum.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 September 2016
BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

ADANG SUPTANDAR

LEMBAR DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT
MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara Hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diantaranya mengenai Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, persyaratan permohonan Dana Bantuan Hukum, standar bantuan hukum, tata cara pemberian dan penyaluran Dana Bantuan Hukum, larangan, sanksi administratif serta pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan perannya dengan menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar persyaratan administrasi yang tidak dimiliki calon Penerima Bantuan Hukum tidak menjadi penghambat bagi yang bersangkutan untuk menerima bantuan hukum.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemberi Bantuan Hukum juga memberikan advokasi dan bantuan yang nyata agar calon Penerima Bantuan Hukum memiliki dokumen yang dapat menjamin hak-hak sipil mereka.

Pasal 11

Perekrutan advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Pemberi Bantuan Hukum terhadap sumberdaya manusia yang terampil di bidang pemberian bantuan hukum.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelatihan Paralegal yaitu pelatihan yang diberikan bagi calon Pengacara/Advokat untuk melakukan praktek di Pengadilan dalam menangani perkara.

Pasal 17

Standar Bantuan Hukum merupakan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi calon Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum dalam proses perkara dengan menggunakan alokasi Dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR NOMOR 94